

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

A. Penetapan Tersangk Dalam Hukum Acara Pidana

Penetapan tersangka merupakan salah satu tahapan penting dalam proses peradilan pidana, khususnya pada tahap penyidikan. Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, penetapan tersangka menjadi titik awal bagi seseorang untuk masuk ke dalam proses hukum yang lebih lanjut, seperti penangkapan, penahanan, hingga proses persidangan. Oleh karena itu, penetapan tersangka harus dilakukan secara hati-hati, profesional, serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Secara normatif, istilah tersangka diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.²⁶ Pengertian tersebut menunjukkan bahwa status tersangka tidak dapat diberikan secara sembarangan, melainkan harus didasarkan pada adanya bukti permulaan yang cukup.²⁷

Lebih lanjut, dalam praktik hukum acara pidana, penetapan tersangka merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menentukan seseorang sebagai pihak yang diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana. Penetapan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang serius, karena dapat membatasi hak-hak seseorang, seperti kebebasan bergerak dan hak atas nama baik. Oleh sebab itu, proses penetapan tersangka harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dan profesionalitas aparat penegak hukum. Dalam perkembangannya, makna “bukti

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.

²⁷ UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 14

permulaan yang cukup” sebagaimana dimaksud dalam KUHAP mengalami penafsiran yang lebih tegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/2014. Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa penetapan tersangka termasuk dalam objek praperadilan, sehingga dapat diuji keabsahannya di pengadilan. Hal ini merupakan bentuk penguatan terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Dari sudut pandang doktrin atau pendapat para ahli hukum, penetapan tersangka dipahami sebagai bagian dari kewenangan penyidik dalam proses penegakan hukum pidana. Para ahli berpendapat bahwa kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan asas legalitas, asas kepastian hukum, serta asas perlindungan terhadap hak asasi manusia. Penetapan tersangka tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan dugaan semata, melainkan harus didukung oleh alat bukti yang cukup serta melalui proses pemeriksaan yang objektif dan transparan.

Lebih jauh lagi, dalam literatur hukum dijelaskan bahwa penetapan tersangka memiliki hubungan yang erat dengan prinsip *due process of law*, yaitu prinsip yang menekankan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah dan adil. Seseorang tidak boleh diperlakukan sebagai tersangka tanpa adanya dasar hukum yang jelas dan bukti yang memadai. Prinsip ini juga sejalan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam praktiknya, penetapan tersangka seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan kecukupan alat bukti dan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil kajian dalam berbagai jurnal hukum, masih ditemukan kasus-kasus di mana penetapan tersangka dilakukan tanpa didukung oleh alat bukti yang memadai, sehingga berpotensi merugikan pihak yang bersangkutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif aturan mengenai penetapan tersangka telah diatur dengan

jelas, namun dalam implementasinya masih diperlukan pengawasan dan penguatan mekanisme kontrol, salah satunya melalui lembaga praperadilan.

Penetapan tersangka tidak dapat dilepaskan dari konsep dasar hukum acara pidana yang menempatkan penyidik sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan seseorang sebagai tersangka. Namun demikian, kewenangan tersebut harus dijalankan secara terbatas dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Andi Hamzah, penetapan tersangka harus didasarkan pada adanya bukti permulaan yang cukup, sehingga tidak dibenarkan adanya penetapan tersangka yang hanya didasarkan pada asumsi atau dugaan semata tanpa dasar pembuktian yang jelas.²⁸

Pendapat tersebut diperkuat oleh Yahya Harahap yang menyatakan bahwa dalam hukum acara pidana, setiap tindakan penyidik, termasuk penetapan tersangka, harus memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil berkaitan dengan kewenangan dan prosedur yang harus dipatuhi, sedangkan syarat materiil berkaitan dengan adanya alat bukti yang cukup untuk menduga seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, penetapan tersangka tidak hanya merupakan tindakan administratif, tetapi merupakan tindakan hukum yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Lebih lanjut, M. Yahya Harahap juga menegaskan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan secara hati-hati karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia. Kesalahan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dapat menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga immateriil, seperti rusaknya reputasi dan martabat seseorang di masyarakat.

Selain itu, menurut Satjipto Rahardjo, hukum pada dasarnya bertujuan untuk melindungi manusia, sehingga dalam setiap proses penegakan hukum harus mengedepankan nilai keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penetapan tersangka tidak boleh dilakukan secara kaku dan formalistik semata, melainkan harus mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak individu.

²⁸ UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 1 angka 14

Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, penetapan tersangka memiliki kompleksitas tersendiri mengingat karakteristik tindak pidana korupsi yang seringkali melibatkan pembuktian yang tidak sederhana serta berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, penyidik dituntut untuk lebih cermat dalam mengumpulkan alat bukti sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, agar tidak menimbulkan kesalahan dalam proses penegakan hukum.

Sehubungan dengan fokus penelitian ini, analisis terhadap penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini penting mengingat bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari hukum acara pidana (hukum formil) yang mengatur tata cara penegakan hukum, termasuk proses penyidikan, pembuktian, dan penetapan status hukum seseorang.

Adapun objek penelitian berupa Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN/JKT.Sel merupakan putusan yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, ketentuan hukum pidana materiil yang berlaku pada saat putusan tersebut dijatuhkan masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (Staatsblad 1915 Nomor 732) sebagaimana telah beberapa kali diubah, sedangkan hukum acara pidananya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dibandingkan dengan KUHP lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menghadirkan pembaruan hukum pidana nasional melalui kodifikasi yang lebih komprehensif. Salah satu pembaruan mendasar terdapat pada pengaturan mengenai asas legalitas. Dalam KUHP lama, asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Ketentuan tersebut tetap dipertahankan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP baru, namun

pengaturannya diperluas dengan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sepanjang memenuhi syarat tertentu dan tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, serta asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Perbandingan berikutnya berkaitan dengan tujuan pemidanaan. KUHP lama tidak mengatur secara eksplisit tujuan pemidanaan sebagai pedoman bagi hakim maupun aparat penegak hukum. Sebaliknya, KUHP baru melalui Pasal 51 yang mengatur tentang tujuan pemidanaan, yang mencakup rehabilitasi, pencegahan, dan perlindungan masyarakat serta Pasal 52 yang menjelaskan pedoman pemidanaan, yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam proses pemidanaan, kedua pasal memperkenalkan tujuan serta pedoman pemidanaan yang menekankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Perubahan paradigma tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana nasional tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga pada keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia.

KUHP lama maupun KUHP baru tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana korupsi karena pengaturannya tetap berada dalam rezim Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai *lex specialis*. Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana korupsi, termasuk ketentuan mengenai penyalahgunaan kewenangan, kerugian keuangan negara, maupun gratifikasi, tetap mengacu pada Undang-Undang Tipikor dan tidak mengalami perubahan akibat berlakunya KUHP baru.

Pengaturan mengenai penetapan tersangka tidak mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena baik KUHP lama maupun KUHP baru tidak mengatur tata cara penetapan tersangka, yang merupakan bagian dari hukum acara pidana. Oleh karena itu, ketentuan mengenai syarat penetapan tersangka, bukti

permulaan yang cukup, alat bukti yang sah, kewenangan penyidik, serta mekanisme praperadilan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 1 angka 14 mengenai pengertian tersangka, Pasal 17 mengenai bukti permulaan yang cukup, Pasal 184 mengenai alat bukti yang sah, dan Pasal 77 KUHP sebagaimana telah dimaknai dan diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menegaskan bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka dapat diuji melalui mekanisme praperadilan. Selain itu, mengingat objek penelitian ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi, ketentuan hukum pidana materiil yang menjadi dasar tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai *lex specialis*. Dengan demikian, perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru dalam penelitian ini hanya dimaksudkan untuk menunjukkan arah pembaruan hukum pidana nasional, sedangkan analisis terhadap keabsahan penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN/JKT.Sel tetap didasarkan pada ketentuan KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku pada saat putusan tersebut dijatuhkan.

B. Peran dan Posisi Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan merupakan salah satu lembaga dalam hukum acara pidana di Indonesia yang memiliki fungsi penting sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan. Keberadaan praperadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai bagian dari upaya untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Secara normatif, pengertian praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHP yang menyatakan bahwa praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti kerugian dan

rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa praperadilan merupakan mekanisme hukum yang memberikan ruang bagi individu untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum.

Dalam perspektif doktrinal, praperadilan dipandang sebagai instrumen kontrol terhadap kewenangan aparat penegak hukum agar tidak bertindak sewenang-wenang. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa praperadilan merupakan lembaga pengawasan yang bersifat horizontal, yaitu pengawasan oleh pengadilan terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, praperadilan berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak individu.

Selanjutnya, Andi Hamzah berpendapat bahwa praperadilan merupakan bagian dari mekanisme perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa. Melalui praperadilan, seseorang yang merasa dirugikan oleh tindakan aparat penegak hukum dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa praperadilan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki dimensi perlindungan hak asasi manusia.

Dalam perkembangan praktik hukum di Indonesia, pengertian praperadilan tidak lagi dipahami secara sempit sebagaimana tercantum dalam KUHP. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/2014, ruang lingkup praperadilan diperluas mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Putusan ini mempertegas bahwa praperadilan merupakan sarana kontrol yang lebih luas terhadap tindakan aparat penegak hukum.

Dari sudut pandang teori hukum, keberadaan praperadilan berkaitan erat dengan prinsip *due process of law*, yaitu prinsip yang menghendaki bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah dan adil. Dalam konteks ini, praperadilan menjadi wujud konkret dari upaya menjamin bahwa proses hukum tidak melanggar hak-hak individu.

Selain itu, praperadilan juga memiliki hubungan yang erat dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini menegaskan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap. Praperadilan berperan untuk memastikan bahwa asas tersebut tetap dihormati dalam setiap tahap proses peradilan pidana.

2. Fungsi Praperadilan

Praperadilan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia memiliki fungsi yang sangat penting sebagai mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Keberadaan fungsi ini tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama hukum acara pidana, yaitu untuk menjamin bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menghormati hak asasi manusia.

Salah satu fungsi utama praperadilan adalah sebagai fungsi pengawasan terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum. Melalui praperadilan, pengadilan negeri diberikan kewenangan untuk menilai sah atau tidaknya tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan. Fungsi ini penting untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan hak-hak individu.

Selain itu, praperadilan juga memiliki fungsi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam proses peradilan pidana, seseorang yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa berada dalam posisi yang rentan terhadap pelanggaran hak. Oleh karena itu, praperadilan hadir sebagai sarana untuk memberikan jaminan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar hak-hak dasar individu.

Fungsi berikutnya adalah fungsi korektif, yaitu sebagai sarana untuk memperbaiki atau membatalkan tindakan hukum yang tidak sah. Apabila dalam pemeriksaan praperadilan ditemukan bahwa suatu tindakan, seperti penangkapan atau penahanan, tidak memenuhi syarat hukum, maka pengadilan dapat menyatakan tindakan tersebut tidak sah. Dengan demikian, praperadilan berperan dalam mengoreksi kesalahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Praperadilan juga memiliki fungsi sebagai penjamin kepastian hukum. Melalui putusan praperadilan, dapat ditentukan secara jelas apakah suatu tindakan hukum sah atau tidak. Kepastian ini sangat penting agar tidak terjadi ketidakjelasan dalam proses hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Dengan

adanya kepastian hukum, proses peradilan pidana dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan prinsip hukum.

Selanjutnya, praperadilan berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, tidak menutup kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penyidikan maupun penuntutan. Oleh karena itu, praperadilan menjadi instrumen penting untuk membatasi dan mengawasi penggunaan kewenangan tersebut agar tetap sesuai dengan hukum.

Dalam perkembangannya, fungsi praperadilan juga semakin luas seiring dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/2014. Putusan ini memperluas objek praperadilan, sehingga fungsi pengawasan tidak hanya terbatas pada penangkapan dan penahanan, tetapi juga mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Hal ini menunjukkan bahwa praperadilan semakin berperan dalam menjamin keadilan dalam proses hukum.

3. Peran Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana

Praperadilan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam praktiknya, peran praperadilan tidak hanya terbatas pada aspek formal, tetapi juga menyangkut substansi keadilan dalam proses penegakan hukum.

Salah satu peran utama praperadilan adalah sebagai alat kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum. Melalui praperadilan, setiap tindakan penyidik dan penuntut umum dapat diuji keabsahannya di hadapan pengadilan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum tidak disalahgunakan.

Selain itu, praperadilan berperan sebagai penjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Seseorang yang berstatus sebagai tersangka memiliki hak-hak yang harus dihormati, seperti hak atas kebebasan dan hak untuk diperlakukan secara adil. Dengan adanya praperadilan, individu memiliki sarana untuk memperjuangkan hak-haknya apabila terjadi pelanggaran.

Peran lain dari praperadilan adalah sebagai mekanisme penegakan prinsip *due process of law*. Prinsip ini menghendaki bahwa setiap tindakan dalam proses hukum harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah dan adil. Praperadilan memastikan bahwa proses hukum tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga memperhatikan prosedur yang benar.

Selanjutnya, praperadilan juga berperan dalam menegakkan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Dalam hal ini, praperadilan memberikan perlindungan kepada individu agar tidak diperlakukan sebagai bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam perkembangan hukum, praperadilan juga berperan sebagai sarana koreksi terhadap kesalahan prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apabila ditemukan adanya tindakan yang tidak sah, praperadilan dapat membatalkan tindakan tersebut sehingga memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Menurut M. Yahya Harahap, praperadilan berperan sebagai sarana pengawasan horizontal dalam sistem peradilan pidana. Artinya, praperadilan memungkinkan adanya pengawasan dari lembaga peradilan terhadap tindakan aparat penegak hukum, sehingga tercipta keseimbangan dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Pendapat tersebut sejalan dengan Andi Hamzah yang menyatakan bahwa praperadilan merupakan instrumen penting dalam melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa. Melalui praperadilan, individu dapat mengajukan keberatan terhadap tindakan hukum yang dianggap tidak sah atau melanggar prosedur.

Satjipto Rahardjo juga menekankan bahwa hukum harus mengedepankan nilai keadilan dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, praperadilan berperan sebagai sarana untuk memastikan bahwa hukum tidak dijalankan secara kaku, tetapi tetap memperhatikan aspek keadilan substantif. Dalam praktiknya, peran praperadilan menjadi semakin penting dalam perkara tindak pidana korupsi. Kompleksitas perkara korupsi seringkali menimbulkan potensi kesalahan dalam proses penyidikan, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjamin keadilan.

Sehubungan dengan objek penelitian ini, yaitu Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:113/Pid.Pra/2024/PN/JKT.Sel, praperadilan berperan sebagai alat untuk menguji keabsahan penetapan tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa praperadilan memiliki fungsi strategis dalam menilai tindakan aparat penegak hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praperadilan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai alat kontrol, pelindung hak asasi manusia, maupun sebagai penjamin keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, praperadilan menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Praperadilan

Perkembangan praperadilan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penafsiran terhadap ketentuan dalam KUHAP. Salah satu putusan yang memiliki pengaruh signifikan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, yang memberikan perubahan penting terhadap ruang lingkup kewenangan praperadilan.

Sebelum adanya putusan tersebut, objek praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP terbatas pada pengujian sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi. Ketentuan ini dianggap belum memberikan perlindungan hukum yang optimal, khususnya dalam hal penetapan tersangka yang belum termasuk sebagai objek praperadilan.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi memperluas objek praperadilan dengan memasukkan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai bagian yang dapat diuji keabsahannya. Mahkamah menilai bahwa tindakan-tindakan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap hak asasi manusia, sehingga perlu adanya mekanisme kontrol melalui praperadilan.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang

sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya penetapan tersangka yang dilakukan secara sewenang-wenang tanpa dasar pembuktian yang cukup.

Putusan tersebut juga menegaskan bahwa praperadilan merupakan bagian dari upaya untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Dengan adanya perluasan objek praperadilan, individu yang dirugikan oleh tindakan aparat penegak hukum memiliki akses yang lebih luas untuk memperoleh keadilan. Dari sudut pandang hukum, putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat final. Oleh karena itu, seluruh aparat penegak hukum wajib menyesuaikan praktik penegakan hukum dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam praktiknya, putusan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap proses penyidikan, khususnya dalam hal penetapan tersangka. Aparat penegak hukum dituntut untuk lebih berhati-hati dan profesional dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, serta memastikan bahwa tindakan tersebut didasarkan pada alat bukti yang cukup. Selain itu, putusan ini juga memperkuat posisi praperadilan sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum. Praperadilan tidak lagi dipandang sebagai lembaga yang bersifat formalitas semata, tetapi menjadi sarana penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, keberadaan putusan ini menjadi sangat relevan mengingat kompleksitas pembuktian dalam perkara korupsi. Penetapan tersangka dalam perkara korupsi harus dilakukan dengan lebih cermat dan berdasarkan alat bukti yang kuat, sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam proses hukum. Sehubungan dengan objek penelitian ini, yaitu Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 113/Pid.Pra/2024/PN/JKT.Sel, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menjadi dasar penting dalam menilai keabsahan penetapan tersangka. Praperadilan dalam hal ini berfungsi sebagai sarana untuk menguji apakah tindakan penyidik telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai perbedaan penafsiran terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hal ini

menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah terdapat kejelasan, namun dalam penerapannya masih diperlukan konsistensi dari aparat penegak hukum dan hakim. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/2014 memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat fungsi dan posisi praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Putusan ini tidak hanya memperluas objek praperadilan, tetapi juga mempertegas perlindungan terhadap hak asasi manusia serta meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum.

5. Pendapat Ahli tentang Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana

Praperadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana telah menjadi perhatian para ahli hukum, terutama dalam kaitannya dengan fungsi pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Pendapat para ahli ini memberikan dasar teoritis yang kuat dalam memahami kedudukan dan peran praperadilan secara komprehensif dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Menurut M. Yahya Harahap, praperadilan merupakan lembaga yang memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan horizontal terhadap tindakan aparat penegak hukum, khususnya dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Ia menjelaskan bahwa praperadilan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menguji sah atau tidaknya tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Dalam pandangannya, keberadaan praperadilan sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), mengingatkan aparat penegak hukum memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan status hukum seseorang. Oleh karena itu, praperadilan menjadi mekanisme kontrol yang menjamin bahwa setiap tindakan aparat harus sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak-hak individu.

Selanjutnya, Andi Hamzah berpendapat bahwa praperadilan merupakan instrumen penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Ia menekankan bahwa dalam sistem hukum pidana modern, perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa harus menjadi prioritas utama, mengingat posisi mereka yang rentan terhadap tindakan sewenang-wenang dari

aparatus penegak hukum. Menurutnnya, praperadilan memberikan kesempatan kepada individu untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan hukum yang dianggap tidak sah, seperti penangkapan, penahanan, maupun penetapan tersangka. Dengan demikian, praperadilan berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan prinsip *due process of law*, yaitu bahwa setiap proses hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pendapat lain dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej yang menyatakan bahwa praperadilan memiliki fungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap kesalahan prosedural yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ia menjelaskan bahwa dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum acara pidana, baik yang disebabkan oleh kelalaian maupun kesengajaan. Oleh karena itu, praperadilan hadir sebagai forum untuk menguji dan memperbaiki kesalahan tersebut agar tidak merugikan pihak yang bersangkutan. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/2014, peran praperadilan menjadi semakin luas dan strategis, terutama dalam menguji keabsahan penetapan tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa praperadilan tidak hanya berfungsi secara formal, tetapi juga memiliki dimensi substantif dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum.

C. Landasan Teori

Teori Kepastian Hukum (Pengembangan) Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan negara hukum yang menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan kejelasan, ketegasan, dan konsistensi dalam penerapannya. Dalam konteks hukum acara pidana, kepastian hukum menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam proses penetapan tersangka.

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Kepastian hukum menghendaki agar hukum dirumuskan secara

jelas dan dilaksanakan secara konsisten, sehingga dapat memberikan pedoman yang pasti bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam bertindak.²⁹

Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga setiap orang memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang. Kepastian hukum juga berkaitan dengan adanya konsistensi antara norma hukum dengan pelaksanaannya dalam praktik. Selain itu, kepastian hukum juga memiliki hubungan erat dengan asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*), yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum harus bersifat pasti, tidak multitafsir, dan tidak berlaku surut, sehingga memberikan jaminan keadilan bagi setiap individu.

Dalam penetapan tersangka, kepastian hukum menuntut agar proses tersebut dilakukan secara objektif dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penetapan tersangka tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menegaskan bahwa penetapan tersangka harus didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah.

Kepastian hukum dalam hal ini berfungsi sebagai batasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum, sehingga setiap tindakan yang dilakukan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diuji keabsahannya. Tanpa adanya kepastian hukum, proses penegakan hukum berpotensi menimbulkan ketidakadilan, penyalahgunaan wewenang, serta pelanggaran terhadap hak-hak individu.

Lebih jauh, kepastian hukum juga mengandung beberapa unsur penting, yaitu:

1. Adanya norma hukum yang jelas dan tidak multitafsir, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak;
2. Konsistensi dalam penerapan hukum, baik oleh aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan;

²⁹ Gustav Radbruch, *Filsafat Hukum* (terj. oleh [nama penerjemah], Rajawali Pers, 1970), Jakarta, hlm. 45–47

3. Adanya jaminan bahwa hukum ditegakkan secara adil, tanpa diskriminasi;
4. Adanya mekanisme pengawasan dan pengujian, seperti praperadilan, untuk memastikan bahwa tindakan aparat sesuai dengan hukum.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, penerapan kepastian hukum menjadi semakin penting mengingat karakteristik korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang seringkali melibatkan pembuktian yang kompleks. Oleh karena itu, penetapan tersangka dalam perkara korupsi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang kuat, agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penegakan hukum.

Selain itu, kepastian hukum juga memiliki implikasi terhadap legitimasi penegakan hukum. Apabila penetapan tersangka dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas atau tidak sesuai prosedur, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam negara hukum yang menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan jaminan atas hak-hak setiap individu, termasuk bagi seseorang yang berstatus sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana. Perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga hak, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan hukum diberikan kepada setiap subjek hukum agar terhindar dari tindakan yang sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh individu lain maupun oleh negara. Lebih lanjut, konsep perlindungan hukum juga berkaitan erat dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), yang menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh melanggar hak-hak warga negara. Dalam hal ini, hukum berfungsi

sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan negara, sehingga tercipta keseimbangan antara kewenangan negara dan kebebasan individu.³⁰

Dalam perspektif teori, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya sengketa atau pelanggaran terhadap hak-hak individu. Dalam konteks penetapan tersangka, perlindungan ini tercermin dalam adanya aturan yang ketat mengenai syarat penetapan tersangka, seperti keharusan adanya bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Selain itu, perlindungan preventif juga tercermin dalam kewajiban aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, objektif, dan tidak diskriminatif. Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan tidak terjadi penetapan tersangka secara sewenang-wenang yang dapat merugikan hak seseorang.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa dan memulihkan hak yang telah dilanggar. Dalam hukum acara pidana, perlindungan ini diwujudkan melalui mekanisme praperadilan, yaitu upaya hukum yang dapat diajukan oleh tersangka untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, maupun penghentian penyidikan.

Keberadaan praperadilan menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan ruang bagi individu untuk melawan tindakan aparat penegak hukum yang dianggap melanggar hukum atau tidak sesuai prosedur. Hal ini merupakan bentuk konkret dari perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Penetapan tersangka tindak pidana korupsi, teori perlindungan hukum memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan penetapan tersangka tidak hanya

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 45.

berdampak secara hukum, tetapi juga berdampak sosial, seperti stigma negatif di masyarakat, kerugian reputasi, hingga tekanan psikologis terhadap individu yang bersangkutan.

Oleh karena itu, penerapan teori perlindungan hukum dalam penelitian ini menekankan beberapa hal penting, yaitu:

- a. Penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), di mana seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Jaminan atas hak-hak tersangka, seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk mengetahui tuduhan, dan hak untuk memberikan keterangan secara bebas;
- c. Pembatasan kewenangan aparat penegak hukum, agar tidak melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangannya;
- d. Adanya mekanisme kontrol melalui praperadilan, sebagai sarana untuk menguji keabsahan tindakan penyidik.

Selain itu, dalam perkembangan praktik peradilan di Indonesia, perlindungan hukum terhadap tersangka semakin diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menegaskan pentingnya alat bukti yang cukup dalam penetapan tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga telah diimplementasikan dalam praktik hukum. Teori perlindungan hukum berfungsi sebagai landasan normatif sekaligus evaluatif dalam menilai apakah proses penetapan tersangka, khususnya dalam tindak pidana korupsi, telah dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Teori ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu secara seimbang.